

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara merupakan salah satu instansi di Direktorat Jendral Pajak dan masih dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah Jepara. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara berawal dari tiga kantor yang berada dibawah Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga kantor tersebut membawahi tiga wilayah yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara. Selanjutnya Menteri Keuangan membubarkan kantor-kantor tersebut, dan mengganti dengan sistem perkantoran yang *modern* yang diberi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Mdy. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Peresmian beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dilaksanakan tanggal 6 November 2007 di Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul Km.9 Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara 59428, dengan menempati satu gedung dua lantai milik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara ini mempunyai tugas-tugas melayani masalah perpajakan untuk masyarakat wajib pajak. Pelayanan juga dilakukan melalui pesawat telepon dengan nomor (0291) 59640, 596410, 596423 dan faksimile nomor (0291) 596342. Secara garis besar KPP Pratama Jepara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan (konsultasi,

penyuluhan dan sosialisasi), pengawasan dan penegakan hukum kepada wajibtpajak.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara selalu berpegang pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, visi dan misi tersebut dibawah ini:

### a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbai demi menjamin kedaulatan dan kemandiria negara

### b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak suka rela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- 2) Pelayanan berbasis teknologi moder untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- 3) Aparat pajak yang berintegritas, kompeten dan profesioanl
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

## 3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara

Tugas dari masing-masing bagian struktur KPP Pratama Jepara

### a. Kepala Kantor

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku dan memiliki beberapa seksi yang membantu melaksanakan tugasnya masing-masing

### b. Sub Bagian Umum danKepatuhan Internal

Melaksanakan tugas kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha, kepegawaian, rumah

---

<sup>1</sup> Aan Zulfikar, Sub Bagian Sekretaris Kepala Kantor, 21 Maret, 2020, Wawancara 3, transkrip.

tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Jepara

c. Seksi pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produksi hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/ himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan identifikasi dan evaluasi hasil banding

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, penyuluhan perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

g. Seksi penagihan

Melaksanakan urusan penata usaha piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usaha penghapusan piutang pajak, serta menyimpan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku

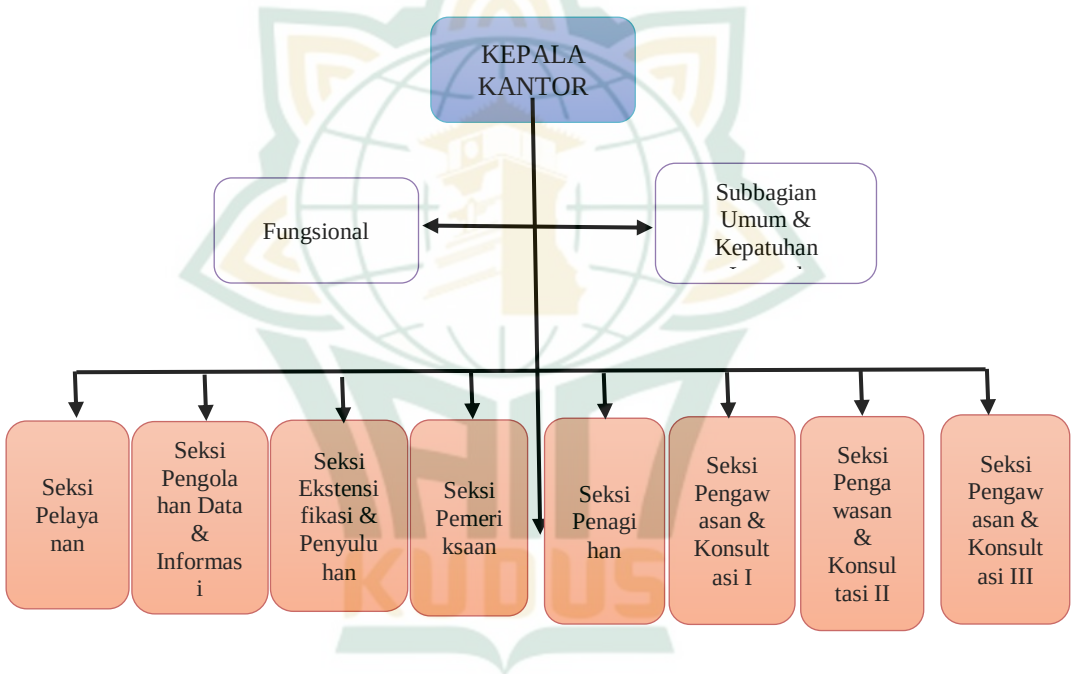
h. Seksi pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturam, pemeriksaan penerbitan dan penyuluhan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lain

i. Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan data-data perpajakan atas wajib pajak sesuai dengan SP3 berdasar hasil *account representative* atas wajib pajak di seksi pengawasan dan konsultasi<sup>2</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama**  
**Jepara**



<sup>2</sup> Ilham Nur Rochman, Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi, 23 Maret 2020, Wawancara 3, transkrip.

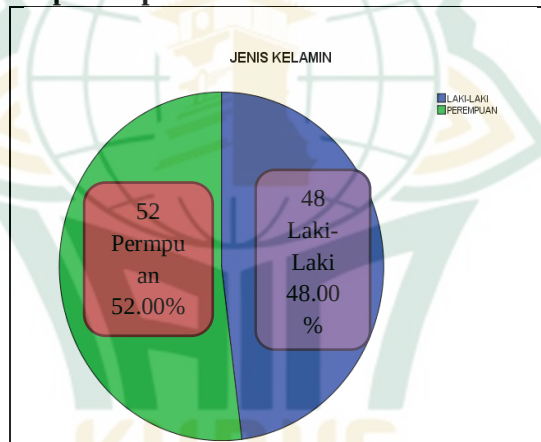
## B. Gambaran Umum Responden

Identitas responden yaitu semua yang adazhubungannya dengan diri responden yang secara individual, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden:

### 1. Jenis Kelamin Responden

Dalam lembar kuesioner, peneliti memberikan pertanyaan atas jenis kelamin untuk dapat mendiskripsikan responden yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. Berikut data deskripsi responden jenistkelamin.

**Gambar 4.2**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Jneis Kelamin**



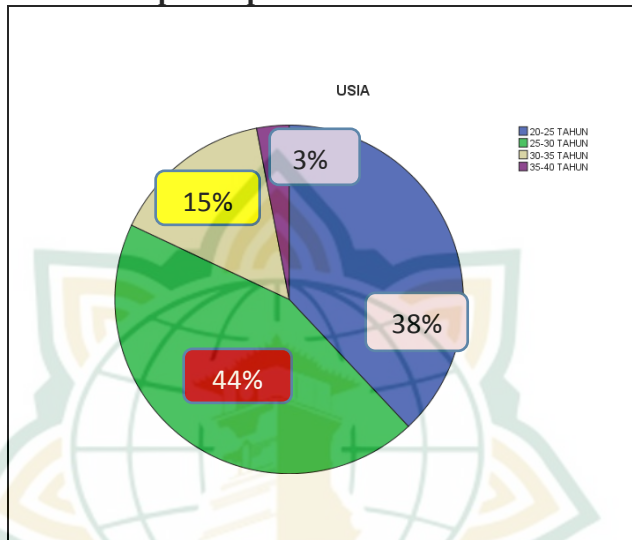
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa 100 dari responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 responden (48%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 responden (52%).

### 2. Usia Responden

Dalam lembar kuesioner, peneliti memberikan pertanyaan atas usia untuk dapat mendiskripsikan responden yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. Berikut deskripsi responden usia.

**Gambar 4.3**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Usia**



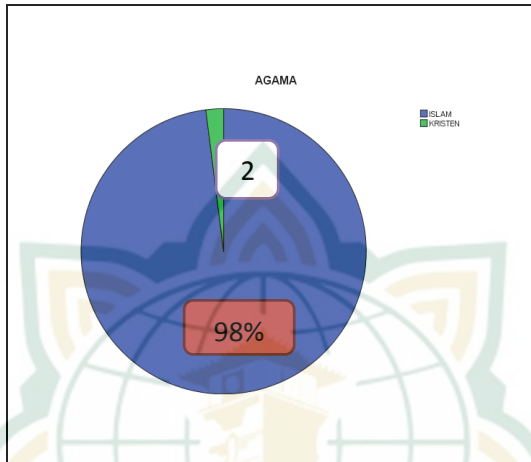
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Diagram gambar 4.3 sebagaimana di atas menunjukkan bahwa 100 responden adalah besar responden adalah berusia 25-30 tahun sebanyak 44 wajib pajak (44%). Kemudian responden yang berusia 20-25 tahun sebanyak 38 wajib pajak (38%), usia 30-35 tahun sebanyak 15 wajib pajak (15%), dan terakhir usia 35-40 tahun sebanyak 3 wajib pajak (3%).

### 3. Agama Responden

Dalam lembar kuesioner, peneliti memberikan pertanyaan atas agama untuk dapat mendeskripsikan responden yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. Berikut data deskripsi responden agama.

**Gambar 4.4**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Agama**



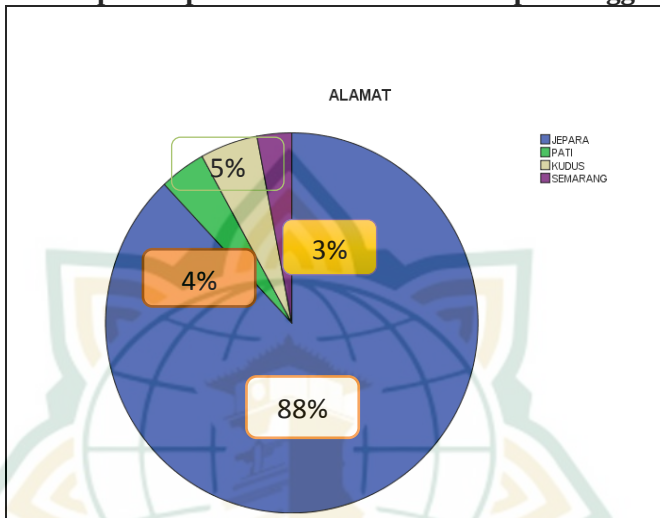
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa 100 dari responden dari berbagai kepercayaan, dari agama Islam sebanyak 98 wajib pajak (98%) dan agama Kristen sebanyak 2 wajib pajak (2%).

#### 4. Tempat Tinggal Responden

Dalam lembar kuesioner, peneliti memberikan pertanyaan atas tempat tinggal untuk dapat mendeskripsikan responden yang membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara. Berikut data deskripsi tempat tinggal responden.

**Gambar 4.5**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal**



Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 100 dari responden yang bertempat tinggal di Jepara sebanyak 88 responden (88%), responden yang bertempat tinggal di Kudus sebanyak 5 responden (5%), yang bertempat tinggal di Pati sebanyak 4 responden (4%), dan yang terakhir yang bertempat tinggal di Semarang sebanyak 3 responden (3%).

### C. Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara adalah sebagai berikut:

1. Variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* (X1)  
Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Frekuensi Variabel Persepsi wajib Pajak tentang**  
***Tax Amnesty***

| Item<br>Pertanyaan | To<br>tal<br>SS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>S | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>N | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>TS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>STS | (<br>%<br>) |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| P1                 | 28              | 28<br>.0    | 46             | 46<br>.0    | 21             | 21<br>.0    | 5               | 5.<br>0     | 0                | 0.<br>0     |
| P2                 | 47              | 47<br>.0    | 33             | 33<br>.0    | 15             | 15<br>.0    | 4               | 4.<br>0     | 1                | 1.<br>0     |
| P3                 | 30              | 30<br>.0    | 49             | 49<br>.0    | 15             | 15<br>.0    | 5               | 5.<br>0     | 1                | 1.<br>0     |
| P4                 | 18              | 18<br>.0    | 31             | 31<br>.0    | 35             | 35<br>.0    | 14              | 14<br>.0    | 2                | 2.<br>0     |
| P5                 | 20              | 20<br>.0    | 35             | 35<br>.0    | 34             | 34<br>.0    | 8               | 8.<br>0     | 3                | 3.<br>0     |
| P6                 | 31              | 31<br>.0    | 30             | 30<br>.0    | 28             | 28<br>.0    | 10              | 10<br>.0    | 1                | 1.<br>0     |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Dari hasil penelitian pada tabel penelitian pada tabel 4.1 dapat dipahami bahwa:

- a. Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0.0%), tidak setuju 5 orang (5.0%), inetral 2 orang (21.0%), setuju 46 orang (46.0%), sangat setuju 28 orang (28.0%). Maka\ dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat kewajiban membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- b. Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4.0%), netral sebanyak 15 orang (15.0%), setuju sebanyak 33 orang (33.0%), sangat setuju sebanyak 47 orang (47.0%). Maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai tingkat kewajiban membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah menjawab sangat setuju.

- c. Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.0%), netral sebanyak 15 orang (15.0%), setuju sebanyak 49 orang (49.0%), dan sangat setuju sebanyak 30 orang (30.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
  - d. Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2.0%), tidak setuju sebanyak 14 orang (14.0%), netral sebanyak 35 orang (35.0%), setuju sebanyak 31 orang (31.0%), dan sangat setuju sebanyak 18 orang (18.0%). Maka dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
  - e. Pada item pertanyaan 5, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (3.0%), tidak setuju sebanyak 8 orang (8.0%), netral sebanyak 34 orang (34.0%), setuju sebanyak 35 orang (35.0%), dan sangat setuju sebanyak 20 orang (20.0%). Maka dapat dilihat di atas bahwa responden yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab setuju.
  - f. Pada item pertanyaan 6, responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 10 orang (10.0%), netral sebanyak 28 orang (28.0%), setuju sebanyak 30 orang (30.0%), dan sangat setuju sebanyak 31 orang (31.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab sangat setuju.
2. Variabel Religiusitas (X2)
- Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP Pratama Jepara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Frekuensi Variabel Religiusitas**

| Item<br>Pertan<br>yaan | To<br>tal<br>SS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>S | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>N | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>TS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>ST<br>S | (<br>%<br>) |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| P1                     | 31              | 31<br>.0    | 48             | 48<br>.0    | 21             | 21<br>.0    | 0               | 0<br>.0     | 0                    | 0<br>.0     |
| P2                     | 16              | 16<br>.0    | 47             | 47<br>.0    | 31             | 31<br>.0    | 5               | 5<br>.0     | 1                    | 1<br>.0     |
| P3                     | 19              | 19<br>.0    | 38             | 38<br>.0    | 37             | 37<br>.0    | 4               | 4<br>.0     | 2                    | 2<br>.0     |
| P4                     | 11              | 11<br>.0    | 30             | 30<br>.0    | 45             | 45<br>.0    | 11              | 11<br>.0    | 3                    | 3<br>.0     |
| P5                     | 14              | 14<br>.0    | 37             | 37<br>.0    | 39             | 39<br>.0    | 6               | 6<br>.0     | 4                    | 4<br>.0     |
| P6                     | 23              | 23<br>.0    | 34             | 34<br>.0    | 28             | 28<br>.0    | 10              | 10<br>.0    | 5                    | 5<br>.0     |
| P7                     | 32              | 32<br>.0    | 27             | 27<br>.0    | 26             | 26<br>.0    | 11              | 11<br>.0    | 4                    | 4<br>.0     |

Sumber: Data Primer yang Diolah 2020

Dari hasil penelitian pada tabel penelitian pada tabel 4.2 dapat dipahami bahwa:

- Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0.0%), tidak setuju 0 orang (0.0%), netral 21 orang (21.0%), setuju 48 orang (48.0%), sangat setuju 31 orang (31.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat kewajiban membayar pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.0%), netral sebanyak 31 orang (31.0%), setuju sebanyak 47 orang (47.0%), sangat setuju sebanyak 16 orang

(16.0%). Maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai tingkat kewajiban membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah menjawab setuju.

- c. Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2.0%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4.0%), netral sebanyak 37 orang (37.0%), setuju sebanyak 38 orang (38.0%), dan sangat setuju sebanyak 19 orang (19.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- d. Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (3.0%), tidak setuju sebanyak 11 orang (11.0%), netral sebanyak 45 orang (45.0%), setuju sebanyak 30 orang (30.0%), dan sangat setuju sebanyak 11 orang (11.0%). Maka dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- e. Pada item pertanyaan 5, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (4.0%), tidak setuju sebanyak 6 orang (6.0%), netral sebanyak 39 orang (39.0%), setuju sebanyak 37 orang (37.0%), dan sangat setuju sebanyak 14 orang (14.0%). Maka dapat dilihat diatas bahwa responden yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab setuju.
- f. Pada item pertanyaan 6, responden yang menjawab sangat tidak setuju 5 orang (5.0%), tidak setuju sebanyak 10 orang (10.0%), netral sebanyak 28 orang (28.0%), setuju sebanyak 34 orang (34.0%), dan sangat setuju sebanyak 23 orang (23.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab setuju.

- g. Pada item pertanyaan 7, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (4.0%), tidak setuju sebanyak 11 orang (11.0%), netral sebanyak 26 orang (26.0%), setuju sebanyak 27 orang (27.0%), dan sangat setuju sebanyak 32 orang (32.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah sangat setuju.

### 3. Variabel Sanksi Pajak (X3)

Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Frekuensi Variabel Sanksi Pajak**

| Item<br>Pertan<br>yaan | To<br>tal<br>SS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>S | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>N | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>TS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>ST<br>S | (<br>%<br>) |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| P1                     | 37              | 37.0        | 44             | 44.0        | 16             | 16.0        | 3               | 3.0         | 0                    | 0.0         |
| P2                     | 21              | 21.0        | 49             | 49.0        | 25             | 25.0        | 4               | 4.0         | 1                    | 1.0         |
| P3                     | 21              | 21.0        | 37             | 37.0        | 29             | 29.0        | 11              | 11.0        | 2                    | 2.0         |
| P4                     | 28              | 28.0        | 41             | 41.0        | 24             | 24.0        | 7               | 7.0         | 0                    | 0.0         |
| P5                     | 27              | 27.0        | 40             | 40.0        | 27             | 27.0        | 5               | 5.0         | 1                    | 1.0         |
| P6                     | 22              | 22.0        | 35             | 35.0        | 35             | 35.0        | 8               | 8.0         | 0                    | 0.0         |
| P7                     | 30              | 30.0        | 28             | 28.0        | 23             | 23.0        | 14              | 14.0        | 5                    | 5.0         |
| P8                     | 18              | 18.0        | 30             | 30.0        | 29             | 29.0        | 21              | 21.0        | 2                    | 2.0         |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Dari hasil penelitian pada tabel penelitian pada tabel 4.3 dapat dipahami bahwa:

- a. Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0.0%), tidak setuju 3 orang (3.0%), netral 16 orang (16.0%), setuju 44 orang (44.0%), sangat setuju 37 orang (37.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat kewajiban membayar pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- b. Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4.0%), netral sebanyak 25 orang (25.0%), setuju sebanyak 49 orang (49.0%), sangat setuju sebanyak 21 orang (21.0%). Maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai tingkat kewajiban membayar pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara adalah menjawab setuju.
- c. Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2.0%), tidak setuju sebanyak 11 orang (11.0%), netral sebanyak 29 orang (29.0%), setuju sebanyak 37 orang (37.0%), dan sangat setuju sebanyak 21 orang (21.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- d. Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0.0%), tidak setuju sebanyak 7 orang (7.0%), netral sebanyak 24 orang (24.0%), setuju sebanyak 41 orang (41.0%), dan sangat setuju sebanyak 28 orang (28.0%). Maka dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- e. Pada item pertanyaan 5, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.0%),



netral sebanyak 27 orang (27.0%), setuju sebanyak 40 orang (40.0%), dan sangat setuju sebanyak 27 orang (27.0%). Maka dapat dilihat diatas bahwa responden yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab setuju.

- f. Pada item pertanyaan 6, responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0.0%), tidak setuju sebanyak 8 orang (8.0%), netral sebanyak 35 orang (35.0%), setuju sebanyak 35 orang (35.0%), dan sangat setuju sebanyak 22 orang (22.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab netral dan setuju.
  - g. Pada item pertanyaan 7, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (5.0%), tidak setuju sebanyak 14 orang (14.0%), netral sebanyak 23 orang (23.0%), setuju sebanyak 28 orang (28.0%), dan sangat setuju sebanyak 30 orang (30.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara adalah sangat setuju.
  - h. Pada item pertanyaan 8, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2.0%), tidak setuju sebanyak 21 orang (21.0%), netral sebanyak 29 orang (30.0%), setuju sebanyak 30 orang (18.0%), dan sangat setuju sebanyak 18 orang (21%). Maka dapat disimpulkan bahwa, wajib pajak yang membayar pajak orang pribadi (PPh 21) KPP Pratama Jepara sebagian menjawab setuju.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh 21) (Y)
- Berdasarkan tabulasi jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang**  
**Pribadi (PPh 21)**

| Item<br>Pertanyaan | To<br>tal<br>SS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>S | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>N | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>TS | (<br>%<br>) | To<br>tal<br>STS | (<br>%<br>) |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| P1                 | 28              | 28<br>.0    | 46             | 46<br>.0    | 21             | 21<br>.0    | 5               | 5.<br>0     | 0                | 0.<br>0     |
| P2                 | 47              | 47<br>.0    | 33             | 33<br>.0    | 15             | 15<br>.0    | 4               | 4.<br>0     | 1                | 1.<br>0     |
| P3                 | 30              | 30<br>.0    | 49             | 49<br>.0    | 15             | 15<br>.0    | 5               | 5.<br>0     | 1                | 1.<br>0     |
| P4                 | 27              | 27<br>.0    | 34             | 34<br>.0    | 29             | 29<br>.0    | 8               | 8.<br>0     | 2                | 2.<br>0     |
| P5                 | 28              | 28<br>.0    | 32             | 32<br>.0    | 32             | 32<br>.0    | 7               | 7.<br>0     | 1                | 1.<br>0     |
| P6                 | 31              | 31<br>.0    | 32             | 32<br>.0    | 26             | 26<br>.0    | 9               | 9.<br>0     | 0                | 0.<br>0     |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Dari hasil penelitian pada tabel penelitianwpada tabel 4.4 dapat dipaham bahwa:

- a. Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang (0.0%), tidak setuju 5 orang (5.0%), netral 21 orang (21.0%), setuju 46 orang (46.0%), sangat setuju 28lorang (28.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat wajib pajak orang pribadi (PPh 21) yang mempunyai penghasilan wajib mendaftarkan diri di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- b. Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 4 orang (4.0%), netral sebanyak 15 orang (15.0%), setuju sebanyak 33 orang (33.0%), sangat setuju sebanyak 47 orang (47.0%). Maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai tingkat wajib pajak orang pribadi (PPh 21) secara sukarela mendaftarkan diri



untuk memperoleh NPWP di KPP Pratama Jepara adalah menjawab sangat setuju.

- c. Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.0%), netral sebanyak 15 orang (15.0%), setuju sebanyak 49 orang (49.0%), dan sangat setuju sebanyak 30 orang (30.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi (PPh 21) menyetor dan melaporkan SPT Massa setiap bulannya dengan tepat waktu di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- d. Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2.0%), tidak setuju sebanyak 8 orang (8.0%), netral sebanyak 29 orang (29.0%), setuju sebanyak 34 orang (34.0%), dan sangat setuju sebanyak 27 orang (27.0%). Maka dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi (PPh 21) selalu menyediakan data-data lengkap dalam melaporkan pajak di KPP Pratama Jepara adalah setuju.
- e. Pada item pertanyaan 5, repsonden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (1.0%), tidak setuju sebanyak 7 orang (7.0%), netral sebanyak 32 orang (32.0%), setuju sebanyak 32 orang (32.0%), dan sangat setuju sebanyak 28 orang (28.0%). Maka dapat dilihat diatas bahwa wajib pajak orang pribadi (PPh 21) dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jujur, dan benar di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab setuju.
- f. Pada item pertanyaan 6, responden yang menjawab sangat tidak setuju 2 orang (2.0%), tidak setuju sebanyak 9 orang (9.0%), netral sebanyak 26 orang (26.0%), setuju sebanyak 32 orang (32.0%), dan sangat setuju sebanyak 31 orang (31.0%). Maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi (PPh 21) dalam menghitung pajak yang terutang dengan benar

danrjujur di KPP Pratama Jepara mayoritas menjawab setuju.

## D. Uji Penelitian Instrumen

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ )= $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel yaitu 100 responden, dan besarnya dapat dihitung  $100-2$  atau  $df = 98$  dengan  $\alpha$  0,05. Sehingga didapatkan  $r_{tabel} = 0,196$  jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka dinyatakan valid sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka dinyatakan tidak valid.<sup>3</sup>

Dalam pengujian validitas dibantu dengan program SPSS untuk menentukan apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Adapun hasil validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

| Variabel                                                        | Item<br>Pertanyaan | Corrected<br>Item-Tital<br>Correlation<br>( $r_{hitung}$ ) | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Persepsi<br>Wajib<br>Pajak<br>tentang<br>Tax<br>Amnesty<br>(X1) | P1                 | 0,504                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                 | P2                 | 0,462                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                 | P3                 | 0,484                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                 | P4                 | 0,594                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                 | P5                 | 0,576                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                 | P6                 | 0,516                                                      | 0,196       | Valid      |

<sup>3</sup> Wiratna Sujarweni, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015), 160.

| Variabel             | Item<br>Pertanyaan | Corrected<br>Item-Tital<br>Correlation<br>( $r_{hitung}$ ) | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Religiusitas<br>(X2) | P1                 | 0,412                                                      | 0,196       | Valid      |
|                      | P2                 | 0,457                                                      | 0,196       | Valid      |
|                      | P3                 | 0,580                                                      | 0,196       | Valid      |
|                      | P4                 | 0,298                                                      | 0,196       | Valid      |
|                      | P5                 | 0,608                                                      | 0,196       | Valid      |
|                      | P6                 | 0,742                                                      | 0,196       | Valid      |
|                      | P7                 | 0,545                                                      | 0,196       | Valid      |

| Variabel                | Item<br>Pertanyaan | Corrected<br>Item-Tital<br>Correlation<br>( $r_{hitung}$ ) | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Sanksi<br>Pajak<br>(X3) | P1                 | 0,409                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P2                 | 0,532                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P3                 | 0,395                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P4                 | 0,358                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P5                 | 0,384                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P6                 | 0,473                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P7                 | 0,546                                                      | 0,196       | Valid      |
|                         | P8                 | 0,483                                                      | 0,196       | Valid      |

| Variabel                                                                        | Item<br>Pertanyaan | Corrected<br>Item-Total<br>Correlation<br>( $r_{hitung}$ ) | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Kepatuhan<br/>Wajib<br/>Pajak<br/>Orang<br/>Pribadi<br/>(PPH 21)<br/>(Y)</b> | P1                 | 0,463                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                                 | P2                 | 0,337                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                                 | P3                 | 0,618                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                                 | P4                 | 0,680                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                                 | P5                 | 0,686                                                      | 0,196       | Valid      |
|                                                                                 | P6                 | 0,681                                                      | 0,196       | Valid      |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai  $r_{hitung}$  pada kolom *corrected item-total correlation* untuk masing-masing item memiliki  $r_{hitung}$  lebih besar . dibandingkan  $r_{tabel}$  dan bernilai positif untuk 100 responden. Hal itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari keempat variabel yakni persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* (X1), religiusitas (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) (Y) adalah valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner merupakan indikator variabel tersebut. Bisa di bilang reliabel yaitu apabila tanggapan seseorang terhadap konsistennya tanggapan tersebut dari waktu ke waktu. Untuk melakukan uji reliabilitas dapat melalui program SPSS dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Apabila *Cronbach Alpha* > 0,60 maka dikatakan reliabel. Dan jika *Cronbach Alpha* ditemukan < 0,60, maka dikatakan tidak reliabel.<sup>4</sup>

Hasil pengujian reliabilitas instrumen (kuesioner) penelitian tentang persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib

<sup>4</sup> Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi*, (Jakarta: Mediakom, 2010), 81.

ajak orang pribadi (PPh 21) setelah diuji secara statistik terlihat sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

| Variabel                                        | Jumlah | $r_{hitung}$ | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|-------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------|
| Persepsi Wajib Pajak tentang <i>Tax Amnesty</i> | 6 item | 0,471        | 0,6         | Reliabel   |
| Religiusitas                                    | 7 item | 0,564        | 0,6         | Reliabel   |
| Sanksi Pajak                                    | 8 item | 0,429        | 0,6         | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh 21)    | 6 item | 0,610        | 0,6         | Reliabel   |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki cronbach alpha > 0,60. Dengan demikian, semua variabel yaitu persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* (X1), religiusitas (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi (PPh 21) (Y) dapat dikatakan reliabel (stabil) dalam mengukur item instrumen penelitian ini.

## E. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik semestinya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variancel Inflation Factor* (VIF) dengan asumsi jika nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolineritas.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 19*, (Semarang: Badan Penerbit-Undip, 2011), 52.

Adapun hasil uji multikolonieritas setelah diuji secara statistik terlihat sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

| Model |                                                    | Collinearity Statistic |       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------|-------|
|       |                                                    | Tolerance              | VIF   |
| 1     | (Constant)                                         |                        |       |
|       | Persepsi Wajib Pajak tentang<br><i>Tax Amnesty</i> | 0,900                  | 1.111 |
|       | Religiusitas                                       | 0,220                  | 4.542 |
|       | Sanksi Pajak                                       | 0,211                  | 4.750 |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas diperoleh nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dengan model regresi.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

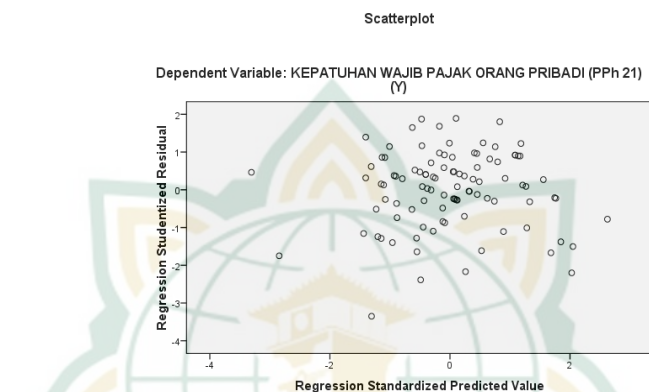
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskidastistas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*. Dengan asumsi sebagai berikut:

Apabila adalpola tertentu seperti titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, 139.

**Gambar 4.6**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan gambar 4.6 *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas setelah diuji secara statistik terlihat sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskidastisitas**

|   | <b>Model</b>                                    | <b>r<sub>tabel</sub></b> | <b>Signifikansi</b> |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | <i>(Constant)</i>                               |                          |                     |
|   | Persepsi Wajib Pajak tentang <i>Tax Amnesty</i> | 0,05                     | 0,410               |
|   | Religiusitas                                    | 0,05                     | 0,457               |
|   | Sanksi Pajak                                    | 0,05                     | 0,688               |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020



Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel masing-masing variabel bebas diperoleh nilai  $\text{sig} > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskidastisitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang kita olah berdistribusi normal. Ada beberapa cara untuk menentukan data tersebut normal atau tidak. Salah satunya dengan cara melihat histogram dan melihat norma probability plot dengan asumsi sebagai berikut:

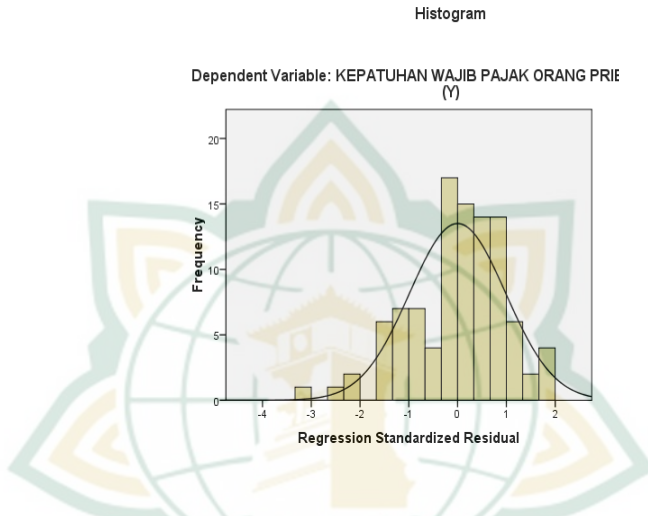
- a. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas
- b. Dan apabila data tersebut menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram maka data tersebut tidak berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>7</sup>

Hasil pengujian normalitas data seperti yang ditunjukkan dalam SPSS menunjukkan bahwa data penelitian adalah normal. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas, ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

---

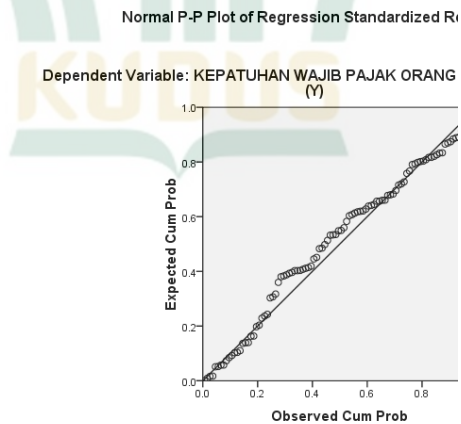
<sup>7</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, 163.

**Gambar 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram**



Sumber: Data Output SPSS, 2020

**Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot**



Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan pada gambar 4.7 bahwa grafik haistogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Sedangkan grafik normal P-P Plot pada gambar 4.9 menyatakan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kedua garis ini menunjukkan data penelitian yang berdistribusi secara normal.

Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan melalui uji Kolmogorof-Smirnov. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh normalitas di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                      | Signifikansi | Unstandardized Residual |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| Kolmogorov-Smirnov Z | 0,05         | 0,987                   |
| Asymp. Sig (2-tiled) | 0,05         | 0,284                   |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Hasil uji normalitas dari tabel 4.9 di atas menyatakan bahwa *Kolmogorov-smirnov* adalah sebesar 0,987 dengan signifikansi 0,284. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena signifikansi dari ujitnormalitas  $> 0,05$ .

## F. Hasil Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Adapun variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) sedangkan variabel independennya adalah persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak.

Dengan menggunakan bantuan program SPSS 17 didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

| Model |                                                 | Unstandardized Coefficients | Signifikansi |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | <b>(Constant)</b>                               | 9,909                       |              |
|       | <b>Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Amnesty</b> | 0,397                       | 0,00         |
|       | <b>Religiusitas</b>                             | -0,516                      | 0,004        |
|       | <b>Sanksi Pajak</b>                             | 0,588                       | 0,002        |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+e$$

Keterangan:

$X_1$  = Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*

$X_2$  =Religiusitas

$X_3$  =Sanksi Pajak

$a$  = Konstanta

$b_{1-3}$  =Koefisien Regresi

$e$  =Variabel independen lain di luar model regresi

Adapun model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 9,909+0,397X_1+ -0,516,X_2+0,588X_3$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 9,909 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak maka asumsi nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) konstantanya sebesar 9,909
- Koefisien regresi persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* ( $X_1$ ) yaitu sebesar 0,397 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

KPP Pratama Jepara akan mengalami kenaikan satu-satuan 0,397.

- c. Koefisien regresi religiusitas ( $X_2$ ) sebesar -0,516 menunjukkan bahwa religiusitas mengalami penurunan satu-satuan, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara mengalami penurunan sebesar -0,516
- d. Koefisien regresi variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,588 menunjukkan bahwa sanksi pajak naik satu-satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara sebesar 0,588 dengan asumsi variabel lain konstan.

## 2. Uji-t (Parsial)

Uji-t tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yang terdiri dari: persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak dalam menerangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21).

**Tabel 41.3**

**Hasil Uji t-Parsial**

|   | Model                                           | $t_{hitung}$ | $t_{tabel}$ | Signifikansi |
|---|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | <b>(Constant)</b>                               |              |             |              |
|   | <b>Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Amnesty</b> | 3,912        | 1,984       | 0,000        |
|   | <b>Religiusitas</b>                             | -2,965       | 1,984       | 0,004        |
|   | <b>Sanksi Pajak</b>                             | 3,247        | 1,984       | 0,002        |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui pengaruh independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

### a. Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21)

Berdasarkan uji-t yaitu untuk variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesety* ( $X_1$ ) dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah 3,912. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} >$

$t_{\text{tabel}}$  yaitu  $3,912 > 1,984$  atau nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan “terdapat pengaruh positif persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara”.

**b. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21)**

Berdasarkan uji-t yaitu variabel religiusitas (X2) dapat diketahui bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  adalah  $-2,965$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  yaitu  $-2,965 < 1,984$  atau nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ .

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis alternatif (H2) yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

**c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21)**

Berdasarkan uji-t yaitu untuk variabel sanksi pajak (X3) dapat diketahui bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  adalah  $3,247$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  yaitu  $3,247 > 1,984$  atau nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ .

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H3) yang menyatakan terdapat pengaruh positif sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara.

### 3. Uji F

Uji F juga bisa disebut dengan *analysis of variance*. Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Adapun hasil uji F dengan menggunakan SPSS adalah, sebagai berikut:

**Tabel 41.1**

#### Uji F

| Model |            | $f_{\text{tabel}}$<br>(df: 3:100) | $f_{\text{hitung}}$ | Signifikansi |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | Regression | 2,70                              | 12,331              | 0,000        |

Sumber: Data Sumber yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 12,331 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai  $F_{\text{tabel}}$  (pada df 3:100 diperoleh nilai  $F_{\text{tabel}}$  2,70). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara.

### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan untuk memperkirakan ketelitian dari model analisis yang dibuat. Nilai koefisien determinasi digunakan untuk memperkirakan besarnya sambungan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel tergantung. Bila  $R^2$  mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menrangkan variasi variabel tergantung atau terikat.<sup>8</sup>

Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

<sup>8</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS Program IBM SPSS 19*, 301.



dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel dependen atau terikat (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21), selanjutnya variabel independen atau bebas adalah persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* (X1), Religiusitas (X2), dan Sanksi Pajak (X3).

**Tabel 4.12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

| Model | R Square      | Adjusted R Square |
|-------|---------------|-------------------|
| 1     | 0,278 (27,8%) | 0,256 (25,6%)     |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020

Adapun hasil SPSS koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 4.12, diketahui bahwa:

1. Nilai *R Square* sebesar 0,278 atau 27,8%. Hal ini berarti 27,8% model regresi dari penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21). Maksud dari 27,8 % adalah variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) dapat dijelaskan oleh variasi variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak orang pribadi. Sedangkan sisinya ( $100\% - 27,8\% = 72,2\%$ ) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.
2. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,256 atau 25,6%. Hal ini berarti 25,6% model regresi dari penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21). Maksud dari 25,6% adalah variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) dapat dijelaskan oleh variasi variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak. Sedangkan sisinya ( $100\% - 25,6\% = 74,4\%$ ) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model (tidak diteliti).

## G. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PPh 21) di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan dari hasil penelitian, didapatkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. Di mana asumsi pengujiannya adalah nilai probabilitas uji  $t < \text{taraf signifikansi } 5\% (\alpha = 0,05)$ . Hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* yakni sebesar 0,397 yang mempunyai standard error 0,101. Dari hasil tersebut menghasilkan  $t_{\text{hitung}}$  sebesar  $(3,192 > 1,984)$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis alternatif H1 diterima bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian terbukti bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenakan sanksi administratif perpajakan dan sanksi bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. Adanya pemberlakuan *tax amnesty* diharapkan bisa menjadikan wajib pajak yang tahun sebelumnya belum membayar pajak maka dapat dijalankan lagi kewajibannya tanpa takut dikenakan sanksi akan tetapi sebagai imbalannya, wajib pajak harus membayar uang tebusan pajak. Walaupun wajib pajak ada yang tidak mengikuti program *tax amnesty* meski telah ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan saat kebijakan ini berakhir maka harta yang dimaksud yaitu dipandag sebagai penghasilan yang ditemukan dan dikenakan pajak beserta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan wajib pajak yang sebelumnya

belum dibayar, maka akan memilih mengikuti program *tax amnesty* dan akan lebih patuh pajak.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Ika Septiana Putri yang menyatakan bahwa Persepsi Wajib Pajak tentang *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (PPH 21).<sup>9</sup>

## 2. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa variabel religiusitas (X2) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Dimana asumsi pengujiannya adalah jika nilai probabilitas uji  $t < \text{taraf signifikansi } 5\% (\alpha = 0,05)$ . Hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 17 dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* yakni sebesar -0,516 yang mempunyai standard error 0,174. Dari hasil tersebut menghasilkan  $t_{\text{hitung}}$  sebesar  $(-2,965 < 1,984)$  dan tingkat signifikansi  $0,004 < 0,05$  maka hipotesis alternatif H2 ditolak bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terdapat pengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian ini terbukti bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

Pengetahuan agama tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan agama yang wajib pajak miliki tidak bisa dijadikan pertimbangan agar wajib pajak rutin membayar pajak karena pengetahuan dan pelaksanaan agama pada setiap wajib pajak berbeda. Kepatuhan membayar pajak setiap orang berbeda-beda maka dari itu religiusitas tidak menggambarkan niat

---

<sup>9</sup> Suyanto, dan Ika Septiana Putri, Pengaruh Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan, *Jurnal Akuntansi*, Vol5., No.1, (2017), 51.

seseorang untuk patuh membayar pajak. Dengan pengetahuan agama yang semakin tinggi terkadang juga bisa merubah pemahaman wajib pajak tentang perpajakan yang lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhannya dibandingkan hubungan dengan sesama manusia sebagai pemimpin yang pada akhirnya mengakibatkan kepatuhan membayar pajak juga berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang diteliti oleh Gebi Sintia Dwi dkk, yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21).<sup>10</sup>

### 3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Dimana asumsi pengujiannya adalah jika nilai probabilitas uji  $t < \alpha$  taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 dapat diketahui nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* yakni sebesar 0,588 yang mempunyai standard error 0,174. Dari hasil tersebut menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar ( $3,47 > 1,984$ ) dan tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$  maka hipotesis alternatif H3 diterima bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian terbukti bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara. Sanksi pajak merupakan faktor lain yang bisa membuat individu jera atas perilaku yang

---

<sup>10</sup> Gebi Sintia Dewi dkk, Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi), *Jurnal Benefita*, (2019), 479.

melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak mempunyai keterikatan dengan hukum yang begitu kuat sehingga wajib pajak mau tidak mau harus mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Pengawasan dan peninjauan langsung yang menjadikan sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak jera apabila tidak melanggar dan terpaksa melakukannya. Wajib pajak akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum membayar pajak dengan melihat sanksi yang akan diberikannya apabila merugikan. Jadi, semakin berat dan tegas sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk berperilaku patuh pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrea Meylita Widysti Parera, dan Teguh Erawati, yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21).<sup>11</sup>

#### 4. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, Religiusitas dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara.

Hasil analisis uji signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. Pengujian uji F hitung menghasilkan nilai  $f_{hitung}$  12,331 dimana nilai tersebut lebih besar dari  $f_{tabel}$  yaitu 2,70 ( $12,331 > 2,70$ ) dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H4) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21), sehingga hipotesis tersebut diterima.

---

<sup>11</sup> Andrea Meylita Widyasti Parera, dan Teguh Erawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fisik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5., No.1., (2017).

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirna Fitriani Melia yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21).<sup>12</sup>




---

<sup>12</sup> Rizki Rahmawati, Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari), Sekripsi, 2017.